

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kronologis rencana pembangunan PLTN di Indonesia sampai dengan penetapan Semenanjung Muria sebagai bakal tapak dan muncul konflik
  - a. Ide pembangunan PLTN sudah ada sejak masa pemerintahan Soekarno. Pada tahun 1972 Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) selaku lembaga pemerintah non departemen membentuk Komisi Persiapan Pembangunan PLTN (KP2PLTN). ada sekitar 14 lokasi calon tapak PLTN dan ditentukan Semenanjung Muria di Kabupaten Jepara sebagai satu-satunya lokasi yang aman dari bencana. Muncul Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional yang menyebutkan nuklir sebagai salah satu energi alternatif. BAPPEDA Kabupaten Jepara selaku lembaga perencanaan pembangunan bekerjasama dengan BATAN untuk meninjau kawasan Semenanjung Muria dan untuk menyusun RTRW. Konflik mulai muncul ketika para aktivis LSM mengetahui PLTN akan dibangun di Kabupaten Jepara. Kasus ini berlangsung dari tahun 2006, hingga akhirnya pada tahun 2011 sudah mereda permasalahan terkait rencana pembangunan PLTN.

b. Aktor pro datang dari pemerintah daerah Kabupaten Jepara, BAPPEDA, birokrat lainnya serta sebagian masyarakat menerima karena untuk kebaikan di masa mendatang. Aktor kontra dari sebagian besar masyarakat Desa Balong, LSM (MAREM dan NU) menolak karena PLTN atau nuklir sangat berbahaya. Preferensi dari masing-masing aktor saling bertentangan satu sama lain.

2. *Policy broker* sebagai aktor dalam menemukan jalan tengah konflik pro dan kontra rencana pembangunan PLTN.

a. Peneliti melihat hanya ada satu aktor yang berperan sebagai *policy broker* yaitu DPRD Kabupaten Jepara. namun indikasi adanya unsur politis dalam penyelesaian masalah dan pembuatan kebijakan baru.

b. Dampak dari *policy broker* yang diperankan oleh DPRD Kabupaten Jepara menghasilkan pendropan atau penghapusan pasal di perda RTRW yang awalnya mencantumkan atau mengandung unsur nuklir. Selain itu permasalahan pro dan kontra mereda setelah dikeluarkannya Perda No.2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Jepara 2011-2031.

3. Bentuk kesepakatan berbagai pihak terkait rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria Kabupaten Jepara

a. Hasil akhir dari kasus pro dan kontra rencana pembangunan PLTN ini yaitu dengan didropnya pasal 9 ayat 6 huruf c di Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang RTRW yang mengaitkan

tentang nuklir. Sehingga Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Jepara berhasil dikeluarkan.

b. *Policy impact*, dampak dari kebijakan ini yaitu maka PLTn tidak jadi dibangun di Jepara karena berbagai pertimbangan dan telah dihapuskannya pasal di RTRW yang menyebutkan nuklir.

## B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya masih terdapat kekurangan dalam menangani konflik dan mengambil keputusan untuk dijadikan kebijakan publik, maka dari itu penulis memberi masukan:

1. Tujuan dari suatu negara tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yakni untuk mensejahterakan rakyatnya. Selain itu pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bumi, air dan sumber daya alam yang dikuasai negara diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat. Hal ini listrik termasuk salah satu infrastruktur yang wajib diberikan pemerintah kepada rakyat. Masyarakat juga berhak untuk mengawasi implementasi dari suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah melalui media konsultasi publik.
2. Belajar dari kasus pro dan kontra ini, suatu kebijakan dari pemerintah harusnya disosialisasikan terlebih dahulu ke masyarakat. Selain itu, dalam pembuatan kebijakan tidak hanya dari pemerintah atau bisnis saja yang dilibatkan, harusnya masyarakat juga ikut dilibatkan untuk menghindari konflik.

3. Salah satu hipotesis dalam *Advocacy Coalition Framework* (ACF) mengenai koalisi advokasi yang mana terdapat *policy broker* dalam menyelesaikan perselisihan. Dalam penelitian ini DPRD Kabupaten Jepara memang sudah berhasil dalam menyelesaikan masalah masalah pro dan kontra pada tahun 2011. Namun, pemerintah pusat masih menaruh harapan besar untuk tetap membangun PLTN di Ujung Lemahabang Desa Balong Kabupaten Jepara.
4. Selain adanya RTRW maka Penting juga ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam suatu daerah. Sekarang memang Kabuapten Jepara masih menyusun KLHS, sehingga untuk rencana pembangunan proyek yang besar seperti PLTN masih harus dipertimbangkan matang-matang.
5. Otonomi daerah yang sudah menjadi tren membuat masyarakat Kabupaten Jepara menolak karena berbagai alasan yang terkait dengan dampak dari PLTN. Pemerintah pusat yang ingin membuat suatu kebijakan yang dikhususkan untuk suatu daerah harus disesuaikan dengan sosial budaya dari daerah tersebut.
6. Minimnya referensi terkait ACF, kasus pro dan kontra rencana pembangunan PLTN ini penting diangkat sebagai salah satu isu agenda kebijakan publik. Karena dalam akademisi masih jarang yang membahas terkait perselisihan yang diselesaikan menggunakan kajian dari ACF.